



**P U T U S A N**

**Nomor: 272/Pdt.G/2011/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat,

antara: -----  
-----

**PENGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat" :-  
-----  
-----

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;:-  
-----  
-----

Pengadilan Agama  
tersebut; -----  
-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan; -----  
-----

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 272/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 18 Pebruari 2011 telah mengajukan hal- hal sebagai berikut :

-----  
--

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 November 1999 M, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bogor, Tertanggal 08 November 1999 ;-----

----

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan- Nya dalam kitab suci al- Qur'an surat Ar- Rum: 21;-----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;-----

-----

4. Bahwa, kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai terusik dan terganggu dan mulai terjadi perselisihan dan



pertengkaran sejak bulan Oktober 2010, disebabkan:

4.1. Tergugat dengan Penggugat sering berbeda pandangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus (Syiqa); -----

4.2. Tergugat tidak pernah jujur terhadap penghasilan yang didapat Tergugat dari pekerjaannya; -----

4.3. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama dan telah menikahinya Awal Pebruari 2011 ;-----

4.4. Tergugat sering kali pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas ;-----

5. Bahwa, perangai buruk Tergugat tersebut di samping telah mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Penggugat pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak; -----

6. Bahwa, puncak kekecewaan Penggugat terjadi sekitar bulan Januari 2011 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri serta tidak lagi menjalankan kehidupan layaknya suami isteri;

7. Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Perceraian dapat terjadi



karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;

-----

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Penggugat pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Tergugat adalah jalan yang terbaik; -----

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

-----

11. Bahwa dengan bukti- bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian; -----

-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan  
yang amarnya  
berbunyi: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Cibinong ; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0272/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 03 Maret 2011 dan tanggal 17 Maret 2011 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 08 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeter ai cukup bukti, (bukti



P.1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I,  
menerangkan : -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ; -----

Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Oktober 2010 ; -----

Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain; -----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang ; -----

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; ---

SAKSI II, menerangkan : -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2010 mereka sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan Penggugat



sendiri tidak mau dimadu; -----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang ; -----

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; ---

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 06 Nopember 1999 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Bulan Oktober 2010, penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Januari 2011 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Bulan Oktober 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:



**د رء للمفءل سد مقء م على جلب للمصالح**

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain suhra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu



rupiah) ; -----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1432 H oleh Kami Drs. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, MH serta Dra. N. Nina Raymala masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

-----  
-----  
KETUA MAJELIS

**Drs. YUSRI**

**HAKIM ANGGOTA  
HAKIM ANGGOTA**

**Drs. H. ACE MA'MUN, MH**

**Dra. N. NINA RAYMALA**

**PANITERA PENGGANTI**

**SURY**

**ADI, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)